

PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
(Studi di Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Batu))

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



OLEH:

GERFASIOUS DARMONO

NIM 2017210066

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG

2021

RINGKASAN

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik masyarakat, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang pelayanan izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batu dan PTSP Penanaman Modal. Pelayanan izin mendirikan bangunan merupakan sarana untuk mengukur keberhasilan pelayanan pada DPMPSTP dan Tenaga Kerja Kota Batu pada prosedur pelayanan perizinan yang dilakukan oleh DPMPSTP dan Tenaga Kerja Kota Batu. Observasi, wawancara, dan dokumentasi tertulis digunakan untuk mengumpulkan data untuk studi deskriptif kualitatif ini.

Pelayanan izin mendirikan bangunan disediakan oleh DPMPSTP dan Tenaga Kerja Kota Batu, menurut temuan kajian belum maksimal atau belum efektif, hal ini terlihat pada penyelesaian izin mendirikan bangunan yang tidak tepat waktu, kurangnya tim teknis mengakibatkan beban kerja lebih banyak, kurang mandiri dalam memberikan pertimbangan dan keputusan dan masih adanya ketidakjelasan tata cara pemeliharaan gedung.

Kata Kunci : Pelayanan, Izin Mendirikan Bangunan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, salah satu tugas yang belum sesuai dengan harapan adalah peningkatan pelayanan public dan penyelesaian secara menyeluruh. Pelayanan publik merupakan kebutuhan setiap orang, bahkan dapat dikatakan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Masyarakat dan pemerintah berinteraksi terutama melalui pelayanan publik. Menanggapi tuntutan masyarakat akan pelayanan prima untuk memuaskan masyarakat, maka pemerintah mengupayakan kualitas yang maksimal. Setiap bantuan, termasuk pusat, legislatif biasa, dan pemerintah daerah/daerah, perlu mengakui administrasi publik yang luar biasa.

Pada dasarnya, bantuan publik menggabungkan kegiatan kehidupan yang berbeda. Pemerintah negara bagian bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai layanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Peraturan atau layanan lain yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, utilitas, dan sebagainya, merupakan contoh dari layanan tersebut (Mohammad, 2003).

Disebutkan antara lain dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa diperlukan norma hukum yang jelas untuk menjamin terpenuhinya tanggung jawab negara dan korporasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik serta menegakkan hak dan kewajiban masyarakat. Namun, harus ada peningkatan tuntutan masyarakat terhadap kualitas

pelayanan publik. Banyaknya keluhan masyarakat pengguna layanan menunjukkan bahwa sistem pelayanan yang dapat diterima belum sepenuhnya dikembangkan oleh berbagai instansi pemerintah. Kepercayaan publik terhadap institusi publik diperkirakan akan menurun sebagai akibatnya. Tingkat kepercayaan publik lembaga publik Indonesia (Nunik, 2011).

Pemerintah daerah mungkin yang paling terlibat langsung dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat karena mereka memberikan pelayanan. Karena perizinan memengaruhi pendapatan masyarakat dan lingkungan usaha, administrasi yang dikelola negara bagian setempat juga sangat tertarik untuk mengizinkan administrasi. Pajak daerah, retribusi dan izin juga dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah. Namun, pemerintah pusat mempertahankan kontrol regulasi dengan membandingkan kebijakan, terutama untuk menghindari pelarangan izin dan pungutan biaya dan pajak yang berlebihan.

Cara paling ideal untuk memberikan lisensi untuk administrasi publik dilacak melalui metode. Ini menentukan bagaimana lisensi digunakan. Administrasi publik memiliki siklus dan aliran, dan masyarakat umum dapat menggunakan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya untuk memperoleh administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan lisensi. Pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, sederhana, transparan, pasti, dan terjangkau merupakan salah satu maksud dan tujuan penyelenggaraan pelayanan perizinan. meningkatkan hak individu dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Ningsih & Hardianto, 2019).

Contoh izin resmi adalah izin bangunan yang diberikan sebagai bagian dari pelayanan publik. Kepala daerah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

kepada pemilik bangunan untuk pembangunan gedung baru, perubahan gedung yang sudah ada, perluasan atau pengurangan gedung, dan pemeliharaan gedung sesuai dengan persyaratan teknis dan tarif yang berlaku. Layanan perizinan IMB disediakan oleh organisasi seperti Dinas Tenaga Kerja Kota Batu dan PTSP Penanaman Modal. Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja PTSP terutama bertanggung jawab atas pengembangan modal dan urusan administrasi umum. Sebelum membangun atau mengubah bangunan, masyarakat terlebih dahulu harus mendapatkan izin mengenai kelayakan, kenyamanan, keamanan bangunan masa depan, dan kepastian hukum sesuai dengan persyaratan Izin Mendirikan Bangunan.

Namun dalam praktiknya tidak semuanya berjalan sesuai rencana karena sebagian masyarakat masih belum memahami bahwa pajak atau iuran yang telah mereka bayarkan untuk izin mendirikan bangunan (IMB) dapat membantu pembangunan daerah (Irfansyah, 2015). Banyak masalah juga sering muncul dalam skenario ini. Apalagi, karena kebutuhan yang berbelit-belit, banyak kalangan yang masih mengeluhkan penerbitan izin bangunan (IMB).

Karakteristik tersebut di atas juga menunjukkan bahwa wilayah yang belum terlayani tetap lebih besar daripada wilayah yang terlayani. Meski antusias masyarakat cukup tinggi, namun mereka enggan mengajukan IMB karena pelayanan yang tidak efisien dan proses pengajuan yang diperpanjang. Hal ini disebabkan petugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang kurang baik selain faktor geografis. Konsekuensinya, penyedia layanan publik harus meningkatkan kualitas layanan pelanggan karena kualitas pada akhirnya ditentukan oleh pelanggan.

Indikasi permasalahan tersebut menggugah minat penulis untuk melakukan penelitian “Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Studi di Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Kota Batu)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan fenomena yang telah disebutkan di latar belakang:

1. Bagaimana pengurusan izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal PTSP dan Disnaker Kota Batu?
2. Faktor-faktor yang membantu dan menghentikan Dinas Penanaman Modal PTSP dan Disnaker Kota Batu dalam memberikan izin mendirikan bangunan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai ditetapkan sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan yaitu:

1. Mengetahui pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal PTSP dan Disnaker Kota Batu dalam pemberian izin mendirikan bangunan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang membantu dan menghambat Dinas Penanaman Modal PTSP dan Disnaker Kota Batu dalam pemberian izin mendirikan bangunan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah kelebihan dari penelitian penulis:

1. Bagi peneliti untuk dijadikan sebagai bahan sumber sehingga dapat memperoleh ilmu secara langsung dari Dinas IMB Kota Batu, memperluas ilmunya, dan mempraktekkan teori-teori yang dipelajari di perkuliahan.
2. untuk digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan oleh Kantor Pelayanan IMB.
3. Bagi peneliti sejenis untuk digunakan sebagai dasar pembandingan pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Keputusan MENPAN-RI Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Keputusan MENPAN-RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
- Marbun, S. F dan Moh. Mahfud M.D. 2006. *pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, liberty Yogyakarta.
- Michael Paat1. 2017. *Efektivitas Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado)*.
- Minahasa Putra Teddy, 2019. *Pelayanan Publik dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pasal 1 angka 11 Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu.
- Pasal 11 angka 12 Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perizinan.
- Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang ruang lingkup pelayanan.
- Peraturan Presiden RI No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Prinsa, Garnida. 2013. *Manajemen Perkantoran efektif, efisien, dan Profesional*. Cetakan Pertama, Bandung: Alfabeta
- Pudyatmoko Sri Y. 2009. *Perizinan: problem dan upaya pembenahan*, Yogyakarta: Grasido.
- Rahmadana Muhammad Fitri, dkk. 2020. *Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis.

Ratminto dan atik septi winarsih. 2005. *manajemen pelayanan*. Yogyakarta : pustaka belajar.

Ridha Idrus. 2019. *Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Fakfak*.

Sanggaf Said, dkk. 2018. *Reformasi Publik di Negara Berkembang*, Makasar: CV. Sah Media.

Satori, Komariah. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sawir Muhammad. 2020. *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Sudarmanto Eko, dkk. 2020. *Manajemen Sektor Publik*, Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis.

Sudarto. 1997. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dilaksanakan secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan